Mtss Dinigras Maiojurai Kul Agam,

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 243 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara:
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di

atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran

Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini

akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 21 November 2014

19630624 198603 1 001

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

#### Tembusan:

- 1 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam.

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor

: 243 TAHUN 2014

Tanggal

: 21 November 2014

Tentang

: Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS Diniyah Limo Jurai Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.	121213060034	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/117 /2014

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 21 November 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

NR 19630624 198603 1 001